



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: W14-4515.HM.01.02 TAHUN 2021
T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Pembentukan PLID perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta;
- c. bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Pasal 28 F, dan pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W14-514.HM.01.02 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

KEDUA : PLID di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas:

1. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
2. Memberikan pelayanan atas permohonan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
4. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait dalam rangka memenuhi informasi publik yang disampaikan pemohon informasi publik;
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik berkala setiap bulannya dan disampaikan kepada Kepala Divisi Administrasi melalui Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

KETIGA : Menunjuk Kepala Divisi Administrasi sebagai Penanggung Jawab PLID di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH

A handwritten signature in black ink, positioned below the title 'KEPALA KANTOR WILAYAH'.

BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 19751021 199803 1 001

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I di Jakarta;
3. Pejabat/Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

Lampiran
Nomor : W14-4515.HM.01.02 TAHUN 2021
Tanggal : 1 April 2021

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

- Penanggungjawab : Kepala Divisi Administrasi
- Ketua : Kepala Bagian Program dan Humas
- Sekretaris : Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan
Teknologi Informasi
- Koordinator : 1. Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha,
dan Rumah Tangga
2. Kepala Subbidang Fasilitasi dan Perancangan
Produk Hukum Daerah
3. Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian
4. Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi
Informasi, dan Kerjasama
5. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan
Intelektual
6. Kepala Subbidang Penyuluh Hukum, Bantuan
Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi
Hukum
7. Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi
Hukum Umum
- Anggota : LAYANAN INFORMASI KEIMIGRASIAN
1. Agung Cahyo Wicaksono
 2. Leonardo Benda Putranto
 3. Subi Asrini
 4. Quraannisa Istiqomah
- LAYANAN INFORMASI PEMASYARAKATAN
1. Dimas Aji Hastya Anggoro
 2. Johannes Gatot Sugiyanto
 3. Hisam Apriyatmoko

LAYANAN YANKOMAS

1. Budi Priyatno
2. R. Misbakhul Munir
3. W.R. Aris Suprihadi
4. Dwi Retno Widati
5. Sri Sulistyowati

LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Sakti Maulana Alkautsar
2. Arif Nuryono Tunggal
3. Danang Tri Atmojo
4. Rendy Pratama
5. Setyo Swasoko

LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1. Fajar Sigit Ariyo Julianto
2. Eko Yulianto

LAYANAN JDIH

1. Ratih Dewi Anggraini

LAYANAN HUMAS

1. Nurul Ani Mustafa
2. Muhammad Iqbal Anugerah Thang
3. Dimas Ilham Nur Wicaksana
4. Meiditia Mustika Rani
5. Nur Azizah Rizki Astuti

LAYANAN KEPEGAWAIAN

1. Yunias Beta Nugraheni
2. Murti Wandari

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 19751021 199803 1 001

